

SISTEM PENGENDALIAN PEMERINTAH DAERAH

2024

PERGUB JATENG NO. 18, BD 2024/NO. 18

PERGUB TENTANG PEDOMAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka mewujudkan persamaan persepsi dan langkah kerja dalam pelaksanaan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi Inspektorat Daerah selaku Unit Pengawasan dan bagi Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko, maka setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.
 - Peraturan Gubernur ini menjadi Pedoman dalam mengatur Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi yang meliputi penilaian mandiri oleh Unit Pemilik Risiko, penjaminan kualitas atas penilaian mandiri oleh Unit Kepatuhan Internal Perangkat Daerah, dan Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat.
 - Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penilaian manajemen risiko indeks, dan indeks efektivitas pengendalian korupsi.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2017, Perban BPKP No. 5 tahun 2021, Perda Jateng No. 9 Tahun 2016, Pergub Jateng No. 89 Tahun 2010, Pergub Jateng No. 9 Tahun 2022, Pergub Jateng No. 25 Tahun 2022, Pergub Jateng No. 31 Tahun 2022
- CATATAN** : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024